



**BUPATI KEBUMEN**

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 49 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah suatu cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
7. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah suatu unit organisasi yang merupakan pusat pengembangan yang melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya.
9. Masyarakat yang mengalami kejadian khusus adalah masyarakat dan atau perorangan yang menderita cedera akibat kejadian huru-hara (kerusuhan).
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah suatu unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan Puskesmas.
11. Poliklinik Kesehatan Desa adalah merupakan suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis Puskesmas.

12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
13. Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Jamkesda adalah Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen.
14. Tim Pembina Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pembina Jamkesda adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kebumen yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendorongan Belanja Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011.
15. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu unit organisasi yang merupakan tempat pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan dan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu, yang terdiri dari Pemberi Pelayanan Kesehatan I dan Pemberi Pelayanan Kesehatan II.
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disingkat PPK I adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Dokter Keluarga.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disingkat PPK II adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen dan rumah sakit rujukan.

## BAB II PENGERTIAN DAN SUMBER DANA

### Pasal 2

Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 merupakan Belanja Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam wilayah Kabupaten Kebumen untuk pembiayaan pelayanan kesehatan yang tercakup dalam kepesertaan Jamkesda, kepesertaan Jamkesmas yang belum memiliki Kartu Jamkesmas dan masyarakat miskin dengan Surat Keterangan Tidak Mampu.

### Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 950.0000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

## BAB III TUJUAN

### Pasal 4

Tujuan Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 adalah :

- a. membantu biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; dan
- b. mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat miskin.

## BAB IV SASARAN

### Pasal 5

Sasaran Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 adalah :

- a. untuk membantu biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang sudah tercakup dalam kuota Jamkesda;
- b. untuk membantu biaya pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas yang belum memiliki Kartu Jamkesmas;

- c. untuk membantu biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan Surat Keterangan Tidak Mampu, yang akan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan; dan
- d. untuk membantu biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami kejadian khusus yang ditetapkan oleh Bupati Kebumen.

#### Pasal 6

Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang sudah tercakup dalam Kuota Jamkesda, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen);
- b. pelayanan kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit Rujukan dapat dibantu pembiayaannya paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan dan 50 % (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan;
- c. bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. tindakan operatif paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2. tindakan non operatif paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - 3. perawatan gizi buruk paling banyak sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 7

Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas yang belum memiliki Kartu Jamkesmas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen);
- b. pelayanan kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit Rujukan dapat dibantu pembiayaannya paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan dan 50 % (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan;
- c. bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. tindakan operatif paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2. tindakan non operatif paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - 3. perawatan gizi buruk paling banyak sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 8

Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen);
- b. pelayanan kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit Rujukan dapat dibantu pembiayaannya paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan dan 50 % (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan;
- c. bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. tindakan operatif paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2. tindakan non operatif paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan

3. perawatan gizi buruk paling banyak sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 9

Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami kejadian khusus dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen);
- b. pelayanan kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit Rujukan dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen).

#### Pasal 10

Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang sudah tercakup dalam kuota Jamkesda sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, bagi peserta Jamkesmas yang belum memiliki Kartu Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bagi masyarakat miskin dengan Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan bagi masyarakat yang mengalami kejadian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dihitung berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku pada masing-masing Pemberi Pelayanan Kesehatan.

### BAB V

#### JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DAPAT DIBANTU PEMBIAYAANNYA MELALUI BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011

#### Pasal 11

Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang sudah tercakup dalam kuota Jamkesda, peserta Jamkesmas yang belum memiliki Kartu Jamkesmas, masyarakat miskin dengan Surat Keterangan Tidak Mampu maupun masyarakat yang mengalami kejadian khusus yang dapat dibantu pembiayaannya melalui melalui Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 meliputi :

- a. rawat inap klas III di RSUD Kabupaten Kebumen dan rujukannya; dan
- b. rawat inap Puskesmas.

### BAB VI

#### PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG DAPAT DIBANTU PEMBIAYAANNYA MELALUI BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011

#### Pasal 12

Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang sudah tercakup dalam kuota Jamkesda, peserta Jamkesmas yang belum memiliki Kartu Jamkesmas, masyarakat miskin dengan Surat Keterangan Tidak Mampu maupun masyarakat yang mengalami kejadian khusus yang dapat dibantu pembiayaannya melalui Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 meliputi :

- a. Puskesmas dan Jaringannya; dan/atau
- b. RSUD dan Rumah Sakit Rujukan Penyelenggara Jamkesda Provinsi,



BAB VII  
SYARAT UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
MASYARAKAT MISKIN MELALUI BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN  
JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 13

Syarat untuk memperoleh bantuan biaya pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin yang sudah tercakup dalam kuota Jamkesda, peserta Jamkesmas yang belum memiliki Kartu Jamkesmas, masyarakat miskin dengan Surat Keterangan Tidak Mampu maupun masyarakat yang mengalami kejadian khusus adalah :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisir yang berwenang;
- b. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh yang berwenang;
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu ditandatangani yang berwenang;
- d. surat rujukan Puskesmas oleh dokter, khusus untuk pasien rujukan; dan
- e. surat keterangan dirawat.

BAB VIII  
TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 14

Permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang sudah tercakup dalam kuota Jamkesda, peserta Jamkesmas yang belum memiliki Kartu Jamkesmas, masyarakat miskin dengan Surat Keterangan Tidak Mampu maupun masyarakat yang mengalami kejadian khusus melalui Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 diajukan oleh pemohon kepada Direktur RSUD dan Rumah Sakit Rujukan serta Kepala Puskesmas Rawat Inap yang dilengkapi :

- a. persyaratan yang telah ditentukan; dan
- b. rekomendasi Tim Verifikasi Jamkesda.

Pasal 15

Verifikasi dilaksanakan oleh Tim Jamkesda RSUD dan Rumah Sakit Rujukan serta Puskesmas Rawat Inap.

BAB IX  
TATA CARA PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN JAMINAN  
KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 16

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Kesehatan di RSUD Kabupaten Kebumen dan Rumah Sakit Rujukan adalah sebagai berikut :

- a. Tim Jamkesda RSUD Kabupaten Kebumen dan Rumah Sakit Rujukan melakukan verifikasi untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan;
- b. berdasarkan hasil verifikasi yang disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf a, masyarakat miskin membayar sesuai dengan kewajibannya dan menandatangani kuitansi Belanja Bantuan Sosial Kesehatan;
- c. berdasarkan kuitansi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur RSUD Kabupaten Kebumen dan Rumah Sakit Rujukan mengajukan klaim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen selaku Tim Pelaksana Jamkesda;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;

- 
- e. berdasarkan pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank Persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening RSUD Kabupaten Kebumen dan Rumah Sakit Rujukan sesuai dengan besar pengajuan klaim; dan
  - f. pengajuan klaim oleh RSUD Kabupaten Kebumen dan Rumah Sakit Rujukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dilaksanakan setiap bulan.

#### Pasal 17

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap adalah sebagai berikut :

- a. Tim Jamkesda Puskesmas Rawat Inap melakukan verifikasi untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan;
- b. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, masyarakat miskin menandatangani kuitansi Belanja Bantuan Sosial Kesehatan;
- c. berdasarkan kuitansi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Puskesmas Rawat Inap mengajukan klaim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen selaku Tim Pelaksana Jamkesda;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
- e. berdasarkan pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank Persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening Puskesmas Rawat Inap yang bersangkutan sesuai dengan besar pengajuan klaim; dan
- f. pengajuan klaim oleh Puskesmas Rawat Inap ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dilaksanakan setiap bulan.

### BAB X PELAPORAN

#### Pasal 18

Pelaporan atas pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Tim Pelaksana Jamkesda kepada Bupati melalui Tim Pembina Jamkesda.

### BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 19

Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011.

### BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka permohonan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang sudah tercakup dalam kuota Jamkesda, peserta Jamkesmas yang belum memiliki Kartu Jamkesmas, masyarakat miskin dengan Surat Keterangan Tidak Mampu maupun masyarakat yang mengalami kejadian khusus dapat dilayani dengan ketentuan sebagai berikut ✓

- a. pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diajukan pemohon paling banyak 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun pada setiap tingkatan Pemberi Pelayanan Kesehatan;
- b. pengajuan bantuan biaya pelayanan kesehatan harus memenuhi syarat dan mekanisme tata cara permohonan bantuan yang sudah ditetapkan; dan
- c. pengajuan klaim yang telah dilampiri nomor rekening, mekanisme pencairannya dengan langsung ke rekening penerima bantuan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 4 April 2011

  
BUPATI KEBUMEN,   
BUYAR WINARSO 

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM**